

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh di atas, terdapat beberapa poin kesimpulan yang didapatkan, antara lain:

1. Kewajiban kurir terbatas hanya pada pengantaran dan penerimaan pembayaran pada sistem COD sehingga ketidaksesuaian isi pesanan yang diterima pembeli bukan merupakan tanggung jawab dari kurir. Dalam menjalankan pekerjaannya kurir merupakan perantara antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli secara *online*.
2. Kedudukan dan hubungan hukum bagi kurir yang hanya dinyatakan sebagai mitra mengurangi perlindungan yang semestinya didapatkan oleh kurir. Perusahaan menjadi lepas dari tanggung jawabnya sebagai pemberi kerja karena perjanjian kemitraan didasarkan hanya pada Undang-undang KUHPerdara bukan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan.

#### **4.2 Saran**

Dengan merujuk pada hasil pembahasan, terlihat adanya lepas tangan perusahaan sebagai pemberi kerja untuk melakukan kewajibannya salah satunya melindungi mitranya. Penggunaan kata mitra bukan pekerja sungguh merugikan kurir dalam memperjuangkan haknya sehingga pemerintah secepatnya perlu memberikan perhatian khusus atas pekerjaan yang berdasarkan pada perjanjian kemitraan. Agar tidak terjadi tindakan yang membuat perusahaan lepas tangan atas para

mitranya yang secara tidak langsung dapat disebut juga pekerja. Selain itu perusahaan lebih aktif untuk melindungi mitranya agar kejadian seperti pengancaman ini tidak dapat lagi membuat pekerjaan sebagai kurir ini meresahkan dan terancam. Untuk pemerintah sendiri dapat membuat undang-undang baru atau revisi terkait perlindungan untuk mitra seperti ini.

